

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa didapat dari seluruh penjabaran yang telah disusun sedemikian rupa oleh penulis, yaitu:

1. Penyelesaian perkara nomor 02/pdt.sus/*Actio Pauliana*/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pihak yang terlibat dalam gugatan *Actio Pauliana* adalah kurator, debitur dan pihak ketiga dengan objek sengketa aset *boedel* pailit. dikarenakan Aset yang berada diatas nama Sugiarto selaku direktur PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA terbukti merupakan aset *boedel* pailit berdasarkan pembuktian kurator serta pertimbangan hakim terhadap gugatan dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut memenuhi unsur terhadap penerapan asas *Actio Pauliana* dalam kepailitan. bahwa terbukti aset *boedel* pailit merupakan milik perusahaan dan bukan milik Sugiarto secara pribadi melihat dari perikatan yang dilakukan dengan pemberi fasilitas kredit yaitu BANK ICBC, bahwa peralihan aset kepada pihak ketiga dengan dalih pelunasan utang dapat dibatalkan, namun untuk permohonan penggugat terkait eksekusi aset *boedel* pailit secara langsung oleh pengadilan niaga tidak bisa dijalankan berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri sehingga permohonan kurator hanya dikabulkan sebagian.
2. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 251/Sip/1958 Pembeli beritikad baik perlu diberikan perlindungan hukum. Pada perkara ini bentuk itikad baik yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT. SINAR MAS MULTIFINANCE berupa pembayaran sesuai dengan harga pasar yaitu 70 miliar disaat yang bersamaan pihak ketiga tidak mengetahui bahwa aset yang dibeli tersebut masuk kedalam *boedel* pailit sehingga pada

perlindungannya pihak ketiga dapat menempuh upaya hukum yaitu: Kasasi dan Peninjauan Kembali. Apabila upaya hukum tersebut sudah ditempuh dan gagal, maka pihak ketiga dapat tampil sebagai kreditur konkuren dalam PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMA.

5.2 Saran

1. Bukan hanya meliputi substansi tetapi juga mencakup hal-hal formil, kedudukan Sugiarto bukan sebagai debitur melainkan perwakilan dari badan hukum. Oleh karena itu selain putusan yang perlu diperhatikan, berkas-berkas formil juga harus diperhatikan. Seharusnya yang digugat oleh pihak kurator adalah debitur pailit, yaitu badan hukum PT. Sumber Urip Sejati Utama, aset yang disengketakan juga milik debitur pailit bukan Sugiarto. Dalam mengeluarkan keputusan, bukan hanya isi yang dilihat namun substansi formil juga perlu diteliti, terutama terhadap permohonan penggugat terkait hak eksekusi yang dimohonkan kepada Pengadilan Niaga yang bukan kewenangan lembaga tersebut.
2. Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merujuk pada standar objektif, di mana tindakan yang diambil oleh mereka yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian dan evaluasi terhadap ketentuan perjanjian harus bersifat rasional dan sesuai dengan norma kepatutan. Perlindungan hukum terhadap pembeli didasari dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang diterapkan dalam peraturan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa kesepakatan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. perjanjian wajib dilakukan atas dasar itikad baik. Seharusnya dalam melakukan perjanjian jual beli harus memperhatikan prinsip kehati-hatian terutama saat melakukan transaksi atas tanah dan bangunan, hal ini bertujuan untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan seperti pada perkara ini. Perlindungan pihak ketiga juga harus lebih terwujud mengingat proses upaya hukum dalam kepailitan hanya berupa Pengadilan Niaga, Kasasi dan Peninjauan Kembali.